

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH, WASIAT DAN HIBAH  
WASIATKAJIAN PUTUSAN NOMOR 0214/PDT.G/2017/PA.PBR**

**(Main the View of Islamic Legal About Grant, Testament and Testament Grant  
an Analysis of Decision Number 0214/PDT.G/2017/PA.PBR**

Alfia Raudhatul Jannah<sup>1</sup> Zaitun Abdullah<sup>2</sup> Ricca Anggraeni<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

---

**Abstrak**

Ketika seseorang meninggal dunia, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum harta peninggalan dibagikan antara lain adalah hibah, wasiat dan hibah wasiat. Namun ketiganya tidak harus selalu ada ketika pewaris meninggal dunia. Hibah sudah mulai berlaku saat pemberi hibah masih hidup sementara wasiat dan hibah wasiat baru akan berlaku setelah pewasiat atau pemberi hibah sudah meninggal dunia. Namun dalam beberapa kasus, pemberlakuan wasiat dan hibah wasiat terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam kasus ini, pewasiat menuliskan surat wasiat yang berisikan hibah dengan memberikan seluruh hartanya kepada salah seorang anaknya saja, padahal pewasiat belum meninggal dunia. Dengan demikian, peristiwa ini tidak dapat digolongkan sebagai wasiat atau hibah wasiat. Dapat disimpulkan, bahwa seharusnya surat wasiat tersebut dibatalkan karena tidak sejalandengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan surat wasiat tersebut tidak termasuk kedalam golongan hibah, wasiat maupun hibah wasiat karena tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai hibah karena surat tersebut bertuliskan surat wasiat dan tidak juga dapat dikategorikan sebagai wasiat maupun hibah wasiat karena surat wasiat tersebut sudah dilaksanakan langsung setelah surat wasiat tersebut dibuat sementara pewasiat masih hidup.

**Kata Kunci:** Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat

**Abstract**

*When someone dies, there are a number of things that must be considered before the inheritance is distributed among others, which are grant, testament and testamentary grant. But three of them don't have to be in the place when the heir is passed away. The grant is applicable when the testament giver is alive, while the testament and testamentary grant will be applicable after the testament giver has passed away. In some cases, the enforcement of testament and testamentary grant is not in accordance with existing rules. As in the Decision of the Religious Court Number 0214 / Pdt.G / 2017 / PA.Pbr. In this case, when the testament giver is making a testament which the grants to giving all their wealth to one of their children, meanwhile the testament giver is alive. According the law, this case is not testament neither testament grant. The conclusion, the testament in the case had been cancelled since it is not in accordance with the provisions stipulated in Islamic Law and the testament is not part of grant itself, nor testament and testamentary grant because it does not meet the elements that must be met to be categorized as testament or testamentary grant because the testament was made when the testament giver was alive.*

***Keywords: Grant, Testament And Testamentary Grant***

---

<sup>1</sup> Alfia Raudhatul Jannah, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

<sup>2</sup> Zaitun Abdullah, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, itun.abdullah@gmail.com

<sup>3</sup> Ricca Anggraeni, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, riccaangraeni@univpancasila.ac.id

## A. Pendahuluan

Islam sebagai sistem hidup mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek hukum baik kolektif maupun individual.<sup>4</sup> Menurut para ahli ushul fiqh, Hukum Islam merupakan instruksi wacana Allah kepada para hamba-Nya, sehingga manusia hanya bertugas mengenali dan menemukannya melalui tanda-tanda yang diberikan Allah. Hal ini, tampak dalam ungkapan Coulson sebagaimana dikutip oleh Yusna Zaidah, “Tuhan yang merencanakan, manusia yang memformulasikannya.” Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hukum tidak selalu merupakan barang siap pakai, melainkan harus dicari dan ditemukan.<sup>5</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.<sup>6</sup>

Hubungan manusia dengan manusia lain terjadi melalui tahap-tahap kehidupan. Tahap-tahap tersebut diawali ketika ia masih dalam kandungan, kemudian ia dilahirkan dan terus berlanjut hingga ia dewasa sampai akhirnya meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan inilah yang lazim dikenal dengan sebutan hukum kewarisan.<sup>7</sup> Menurut Pasal 171 Butir A Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Hukum kewarisan lahir karena adanya tali perkawinan (*mushaharah*) di samping karena hubungan keturunan (*nasab*) antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan darah dalam hukum Islam hanya dimungkinkan terjadi melalui akad nikah. Jadi, berlainan dengan sistem hukum keluarga non Islam yang memungkinkan pengakuan anak sah dari hubungan kelamin di luar perkawinan sah (perzinaan) sepanjang mereka terima kedudukan anak zinanya sebagai anak sah.<sup>8</sup>

Kematian pewaris merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam warisan. Bahkan hal yang paling pokok untuk terjadinya warisan harus memiliki unsur-unsur yang

---

<sup>4</sup> Darmawan Tia Indrajaya, “Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, *Hukum Islam: Jurnal Hukum Islam* (Vol. XIII, No. 1 Juni 2013), 1.

<sup>5</sup> Yusna Zaidah, “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* (Vol.17, No. 2 Desember 2017), 143-144.

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 42-43.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

meliputi, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Ketiga unsur ini, secara hukum harus terpenuhi agar warisan bisa berjalan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Pewaris atau yang juga disebut dengan *muwaris* adalah “orang yang meninggal dunia serta meninggalkan hartanya untuk dapat diwarisi.”<sup>10</sup> Bagi pewaris, pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan akan diberlakukan ketika dia benar-benar telah meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan juga benar-benar miliknya.<sup>11</sup> Menurut Pasal 171 Butir b Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan.”

Menurut Pasal 171 Butir c Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Selain itu, ahli waris yang disebut dengan *waarits* juga dapat diartikan sebagai “orang yang akan mewarisi harta peninggalan dari pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk saling mewarisi dan untuk berhaknyanya dia menerima harta warisan maka disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris.”<sup>12</sup> Dalam hal ini, janin yang terdapat di dalam perut wanita yang sedang hamil dan sudah hidup akan mendapatkan hak waris. Walaupun haknya akan didapat setelah dia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku kepada orang yang belum pasti kematiannya.<sup>13</sup>

Harta peninggalan disebut juga dengan istilah *mauruts* adalah “harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diambil alih oleh para ahli warisnya, setelah semua biaya perawatan serta pelunasan hutang dan wasiatnya dipenuhi.”<sup>14</sup> Menurut Pasal 171 Butir d Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” Selain Harta peninggalan, terdapat juga harta yang disebut sebagai harta waris. Menurut Pasal 171 Butir e Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari hartabersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Bila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta dan ahli waris, maka tidaklah mutlak seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut menjadi hak ahli waris, sebab

---

<sup>9</sup> Azharuddin dan A. Hamid Sarong dan Iman Jauhari, “Waris Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* (Vol. 3, No. 2, Mei 2015), 21.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

di dalam harta peninggalan si pewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.<sup>15</sup> Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut) sebelum dibagikan antara lain adalah hibah, wasiat dan hibah wasiat. Namun ketiganya tidak harus selalu ada ketika pewaris meninggal dunia karena ada pewaris yang sudah melaksanakan hibah ketika ia masih hidup dan ada pula pewaris yang tidak membuat wasiat serta tidak membuat hibah wasiat.

Hibah merupakan “pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup.”<sup>16</sup> Menurut Pasal 171 butir g Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Kemudian terdapat juga hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum hartatersebut dibagikan kepada ahli waris yaitu wasiat. Wasiat merupakan “pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.”<sup>17</sup> Menurut Pasal 171 butir f Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Selain hibah dan wasiat, dikenal juga yang disebut dengan hibah wasiat. Adapun yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah “penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah.”<sup>18</sup>

Perbedaan antara hibah, wasiat dan hibah wasiat yang paling mencolok adalah pada saat pemberlakuannya. Hibah sudah mulai berlaku saat pemberi hibah masih hidup sementara wasiat dan hibah wasiat baru akan berlaku setelah pewasiat atau pemberi hibah sudah meninggal dunia.<sup>19</sup> Namun dalam beberapa kasus, pemberlakuan wasiat dan hibah wasiat terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Putusan ini terjadi dalam sebuah keluarga yang terdiri dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II serta Tergugat III yang merupakan anak-anak dari Tergugat I yang berkedudukan sebagai Pewasiat. Penggugat I bernama Dr. dr. Hj. Diana Tabrani dan Penggugat II yang bernama dr. Irma Tabrani, Sp.P melawan Tergugat I/Pewasiat yang bernama Prof. Dr.

---

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Lengkap dan Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 42.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyidi, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (Vol. 4 No. 2 September 2016), 156.

<sup>17</sup> Moh. Syamsul Mu'arif, “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* (Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 94.

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal 43.

<sup>19</sup> *Ibid.*

H.Tabrani Rab, M.Kes, Tergugat II yang bernama Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani, dan Tergugat III yang bernama Dr. Ivan Tabrani.

Di dalam surat wasiat tersebut, Tergugat I/Pewasiat menuliskan surat wasiat untuk Tergugat II yang berisi mengamanahkan kepada Tergugat II untuk meneruskan pengelolaan Yayasan Abdurrab (Universitas Abdurrab dan Rumah Sakit Abdurrab), dan menghibahkan harta benda Tergugat I/Pewasiat sebanyak 12 (dua belas) item/jenis yang sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun. Surat wasiat ini dibuat dibawah tangan dan bukan merupakan akta otentik. Menurut Pasal 194 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) surat wasiat tersebut juga berlaku langsung sementara hukum wasiat berlaku setelah Pewasiat /Tergugat I wafat/meninggal dunia. Dalam surat wasiat tersebut juga terdapat kalimat “saya hibahkan harta benda milik saya” yang maksudnya adalah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat II. Hibah adalah pemberian langsung kepada penerima hibah, serta berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain. Oleh sebab itu hibah yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II ini tidak sesuai dengan aturan mengenai hibah karena melebihi 1/3. Tetapi surat wasiat ini sudah berlaku sejak surat wasiat di tanda tangani.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan beberapa hal yang tidak wajar dalam kasus ini sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Bagaimana pandangan hibah, wasiat dan hibah wasiat menurut Hukum Islam? Dan Apakah pendapat hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr sesuai dengan ketentuan HukumIslam.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian berasal dari kata *metode* yang artinya cara yang tepat untuk melakukansesuatu.<sup>20</sup> Menurut Soerjono Soekanto metode adalah “proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah”, kemudian penelitian menurutnya adalah “pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.” Dengan demikian metode penelitian diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>21</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hal 1.

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>22</sup>

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu “penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier”.<sup>23</sup>

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sumber hukum berupa data sekunder yang digunakan dalam metode penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>25</sup>

Terkait pada persoalan ini bahan primer yaitu al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta digunakan juga putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dilansir dari buku *Nukilan Metode Penelitian Hukum* oleh Yamin dan Utji Sri Wuryandari yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu: “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”.

Bahan hukum sekunder terkait kasus ini yaitu :

1. Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Indonesia*.
2. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*.
3. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.
4. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*.
5. Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto (1), *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press,1986), hal 42.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Raja Grafindo,1995), hal 33.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto (2), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hal 52.

Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah “salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati serta diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik”.<sup>27</sup> Hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif analisis di dalam penelitian ini.

### **C. Pembahasan**

#### **a. Hibah Menurut Hukum Islam**

Dalil pokok yang mengatur tentang hibah yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):177 :

“...*Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...*”. (QS. al-Baqarah (2): 177).

Kebanyakan ulama mendefinisikan hibah adalah “akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.”<sup>28</sup> Sedangkan, menurut Pasal 171 butir g Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan hibah agar hibahnya itu sah. Adapun rukun hibah menurut sebagian ulama sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Orang yang menghibahkan;
2. Orang yang menerima hibah;
3. Benda yang dihibahkan;

Menurut sebagian ulama, ijab kabul juga merupakan salah satu bagian dari rukun hibah.<sup>30</sup> Bahkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’I berpendapat, “kabal” merupakan unsur penting dalam rukun hibah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling sah. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena tidak ada sunah yang mensyaratkan ijab

---

<sup>27</sup> Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 5, No. 9, Januari - Juni 2009), 2-3.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 158.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 344.



kabul dan serupa itu.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, ada sebagian ulama yang berpendapat wajib melaksanakan ijab kabul dalam hibah dan ada pula yang berpendapat jika ijab kabul itu boleh tidak dilaksanakan dalam hibah. Menurut Pasal 692 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), “suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul.” Berdasarkan Pasal 692 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti mazhab Maliki dan mazhab Syafi’I karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengharuskan untuk melakukan ijab kabul dalam pelaksanaan hibah sehingga ijab kabul masuk ke dalam rukun hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang menghibahkan (penghibah) yaitu:<sup>32</sup>
  - a. Penghibah harus memiliki sesuatu yang dihibahkan.
  - b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
  - c. Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.
  - d. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

Menurut Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat orang yang menghibahkan yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Syarat orang yang menghibahkan (penghibah) tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jadi syarat orang yang menghibahkan (penghibah) dalam hukum positif Indonesia hanya diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan syarat orang yang menghibahkan (penghibah) menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai batas minimal umur seseorang dapat menghibahkan hartanya yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan syarat orang yang menghibahkan menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk tidak dijelaskan terkait batas minimal umur, akan tetapi seseorang yang dapat menghibahkan

---

<sup>31</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 360.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op. Cit.*, hal 160.

hartanya harus sudah dewasa. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai batas maksimal seseorang dapat menghibahkan hartanya yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya, sedangkan syarat orang yang menghibahkan menurut Abdul Rahman Ghazalydkk tidak dijelaskan terkait batas maksimal seseorang dapat menghibahkan harta miliknya.

2. Syarat orang yang diberi hibah yaitu orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.<sup>33</sup> Syarat orang yang diberi hibah tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Syarat benda yang dihibahkan yaitu:<sup>34</sup>

- a. Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah.
- b. Benda yang dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
- c. Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama.
- d. Harta yang dihibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta penghibah.
- e. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa syarat harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dalam Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa harta benda yang dihibahkan disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.

Dari ketiga pendapat mengenai syarat benda yang dihibahkan di atas, pada dasarnya ketigapendapat tersebut memiliki kesamaan yaitu harta benda yang dihibahkan harus benar-benar milik orang yang menghibahkan (penghibah).

4. Syarat ijab kabul yaitu jika hibah dilakukan dengan ijab kabul, maka menurut Pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.” Dalam hukum positif Indonesia, terkait syarat mengenai ijab kabul dalam hibah hanya diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hal 344.

Hibah merupakan proses penyerahan hak milik tanpa imbalan. Sayyid Sabiq berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad jika hibah disertai dengan adanya imbalan, maka termasuk penjualan dan berlaku hukum jual beli. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah dengan syarat adalah hibah, tetapi akhirnya menjadi jual beli. Sebelum diterima imbalan, hibah semacam itu tidak dimiliki kecuali setelah dipegang tangan, dan tidak diperkenankan bagi orang yang diberi untuk menggunakannya sebelum dia pegang, sedangkan pemberi hibah boleh menggunakannya. Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang sama, lebih rendah maupun yang lebih tinggi nilainya. Hibah dengan imbalan dapat ditarik kembali.<sup>35</sup>

Dalam hibah terkadang terjadi peristiwa seseorang menghibahkan seluruh hartanya. Terkait dengan hal itu, Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa:<sup>36</sup>

Seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai batas hibah yang dapat diberikannya yaitu menurut Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.” Berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, terdapat batas maksimal seseorang dapat menghibahkan hartanya yaitu 1/3 (sepertiga) sehinggamenurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sah menghibahkan seluruh harta penghibah kepada penerima hibah.

Para ulama berpendapat terkait penghibahan semua harta dapat dibedakan menjadi dua yaitu jika hibah itu diberikan kepada orang lain selain ahli waris atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, Imam Malik berpendapat tidak memperbolehkannya, sedangkan ahlikifiah menyatakan makruh.<sup>37</sup>

Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, Tsauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya dan harus bersikap adil diantara anak-anaknya. Jika sudah terlanjur dilakukan, maka harus dicabut kembali. Para ahli hukum Islam

---

<sup>35</sup> Abd Shomad, *Op. Cit.*, hal 360.

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 137.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal 81.

masih berselisih paham mengenai cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembagian waris.<sup>38</sup>

Menurut sebagian ahli hukum Islam, penyamaan terhadap anak-anak dalam pemberian hibah bukan hal yang wajib dilaksanakan, tetapi sunnah saja. Bahkan, sebagian ahli hukum Islam itu menyatakan bahwa perlunya penyamaan anak-anaknya dalam pemberian hibah adalah lemah. Pendapat yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua harta berupa hibah kepada anak-anaknya ialah pendapat yang kuat.<sup>39</sup>

Hibah seorang ayah kepada anak-anaknya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat juga diperhitungkan sebagai warisan ketika harta orang tua dihibahkan kepada anaknya ataupun harta anak yang dihibahkan kepada orang tuanya. Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam Pasal 211 ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Namun Abdul Ghofur Anshori menegaskan terdapat 2 (dua) hal yang dapat dijadikan patokan antara lain:<sup>40</sup>

a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga jika hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.

b. Penerima hibah berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat. Oleh karena itu pantas dan layak untuk diperhitungkan hibah sebagai warisan.

Para ulama sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dkk, sepakat bahwa seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Seorang ayah tidak diperbolehkan melebihi hibah kepada sebagian anak-anaknya di atas anak-anak yang lain, karena perlakuan seperti itu akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah. Perbuatan seorang ayah dengan melebihi hibah kepada salah seorang anaknya ialah perbuatan curang sehingga hendaklah ia menarik kembalinya.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas terkait hibah seorang ayah kepada anaknya, sebenarnya terdapat kesatuan pendapat yaitu seorang ayah harus lebih mengutamakan

---

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal 137-138.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal 94.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op. Cit.*, hal 165.

keadilan untuk anak-anaknya sehingga seorang ayah tidak boleh memberikan hibah kepada salah seorang anaknya saja. Seorang ayah tidak boleh melebihkan anaknya yang satu di atas anak-anak yang lain. Apabila hal ini sudah terjadi, maka si ayah harus menarik kembali hibahnya tersebut.

Penarikan kembali hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi di antara dua orang yang bersaudara atau suami istri.<sup>42</sup> Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah saw bersabda, “*Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya*”. (Muttafaq’alaih)<sup>43</sup>

Namun ada pula hibah yang dapat di tarik kembali yaitu hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya.<sup>44</sup> Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw. bersabda, “Haram bagi seorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.”<sup>45</sup>

Selain itu dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan jika hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah sesuai petunjuk Rasulullah saw.<sup>46</sup> Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda, “Bertakwalah kepada Allah dan berbuatadillah diantara anak-anakmu.”(HR. Bukhari Muslim).<sup>47</sup>

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk berbuat adil kepada anak-anak dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya.<sup>48</sup> Alasan diperbolehkannya seorang ayah menarik kembali pemberian kepada anaknya dikarenakan ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga menaruh perhatian kasih sayang kepada anaknya. Penarikan kembali hibah seorang ayah bisa dilakukan dengan syarat barang yang diberi itu masih dalam kekuasaan anaknya. Jika telah hilang, maka ayahnya tidak boleh menarik kembali walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasannya Rasulullah saw memerintahkan kepada orang tua untuk adil kepada anak-anaknya. Hibah yang sudah diberikan pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali akan tetapi Rasulullah saw memberikan pengecualian terhadap itu yaitu hibah seorang ayah kepada anaknya dapat ditarik kembali. Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan jika hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali

---

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal 139.

<sup>43</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal 403.

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal 139.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal 213.

<sup>46</sup> Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hal 139.

<sup>47</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hal 161.

<sup>48</sup> Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hal 139.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 362.

hibah orang tua kepada anaknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang ayah harus berlaku adil kepada anak-anaknya dan tidak boleh memberikan hibah kepada salah seorang anaknya saja.

b. Wasiat menurut Hukum Islam

Dalil pokok yang mengatur tentang wasiat yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):180:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Definisi wasiat menurut Pasal 171 butir f Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Sedangkan, ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan, “penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.” Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena kepemilikan dalam dua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini dapat berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat sudah wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apa pun dari segi pemindahan hak milik orang yang diberi wasiat.<sup>50</sup>

Dalam Hukum Islam, wasiat dibedakan menjadi dua yaitu wasiat pada umumnya dan wasiat wajibah. Wasiat pada umumnya merupakan wasiat yang dilakukan oleh seorang pewasiat secara sukarela kepada orang lain atau keluarganya sedangkan wasiat wajibah adalah wasiat yang sifatnya wajib, yang penetapannya bisa dilakukan/ditetapkan oleh negara melalui Hakim.<sup>51</sup>

Allah SWT berfirman: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS al-Baqarah (2):180).

Para ulama sebagaimana dikutip oleh Moh. Yasir Fauzi berselisih pendapat tentang masih berlaku atau tidak hukum yang telah di nashkan oleh ayat itu, yaitu wajib wasiat untuk ibu,

---

<sup>50</sup> Fatum Abubakar, Fatum Abubakar, “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* (Vol. 8, No.2, Desember 2011), 236.

<sup>51</sup> Samsul Hadi, “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam”, *Jurnal al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 9, No. 2, Desember 2016), 173.

ayah dan kerabat-kerabat terdekat, ataukah tidak lagi. Dalam perspektif Fikih, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.<sup>52</sup>

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: ayat (1): "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan

Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya."

Ayat (2): "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Berdasarkan keterangan di atas dapat diformulasikan bahwa wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah "wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan."<sup>53</sup>

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar surat wasiat yang dibuat memiliki keabsahan. Adapun rukun wasiat sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pewasiat;
2. Penerima wasiat;
3. Benda yang diwasiatkan;
4. Ijab kabul.

Syarat-syarat wasiat antara lain adalah syarat yang pertama yaitu syarat bagi pewasiat. Pewasiat haruslah berakal sehat, balig, merdeka, tidak mempunyai utang yang menghabiskan harta dan pemberi wasiat dalam keadaan sukarela.<sup>55</sup> Menurut Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat pewasiat yaitu: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga." Syarat pewasiat yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sependapat. Akan tetapi terdapat perbedaan antara kedua pendapat tersebut yaitu pada syarat pewasiat yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori pewasiat harus sudah baligh, sehingga tidak ada batasan umur minimal seseorang dapat menjadi pewasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seseorang dapat menjadi pewasiat

---

<sup>52</sup> Moh. Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (Vol. 9 No. 1 Januari 2017), 106.

<sup>53</sup> Risdianto, "Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan UMSU* (Vol. 3 No. 2 Oktober 2017), 98.

<sup>54</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hal 538.

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal 85.

apabila sudah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, jadi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat batas minimal seseorang dapat menjadi pewasiat.

Syarat wasiat yang kedua yaitu syarat bagi penerima wasiat. Penerima wasiat dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum. Penerima wasiat harus telah ada pada waktu wasiat terjadi, bukan pembunuh atau melakukan percobaan pembunuhan kepada pewasiat, dan penerima wasiat bukanlah ahli waris pewasiat kecuali ahli waris yang lainnya telah merelakan.<sup>56</sup> Terdapat hadis yang menyatakan, “Dari Abu Ammah, beliau berkata: saya telah mendengar Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris.” (HR. Khamsah, kecuali Nasa’i).<sup>57</sup>

Menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, penerima wasiat adalah “semua orang, baik yang masih kecil, sudah besar, berakal, gila, yang ada atau tidak ada, jika semuanya itu bukanlah ahli waris atau orang yang terbunuh.”<sup>58</sup> Disunnahkan memberi wasiat kepada kaum kerabat. Abu Hanifah mengatakan kerabat adalah setiap orang yang memiliki hubungan darah, baik dari pihak ayah maupun ibu, tetapi dalam hal ini dimulai dari pihak ayah terlebih dahulu.<sup>59</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai bunyi Pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang dan lembaga. Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta bendayang diwasiatkan.<sup>60</sup>

Pada dasarnya, setiap orang kecuali pewasiatnya sendiri dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat.<sup>61</sup>

Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.” Kemudian Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “wasiat tidak diperbolehkan pada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.” Selain itu, Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “wasiat

---

<sup>56</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal 85.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Moh. Syamsul Mu’arif, *Op. Cit.*, hal 97.

<sup>61</sup> *Ibid.*



tidak berlaku bagi notaris dan saksi- saksi pembuat akta tersebut.” Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat mengenai ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak.<sup>62</sup>

Orang yang sakit pada umumnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Dalam keadaan sakit, mudah sekali timbul rasa simpatik pada diri orang yang akan berwasiat, sehingga perlu diadakan pembatasan-pembatasan hukum agar pihak-pihak lain seperti ahli waris tidak dirugikan. Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilatarbelakangi konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai “tidak berakal sehat”, akan tetapi hal seperti ini memang bisa dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu pembatasan. Namun demikian, yang menghilangkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu “kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.”<sup>63</sup>

Alasan Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, karena ada kekhawatiran akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingannya sendiri.<sup>64</sup>

Terdapat beberapa orang yang tidak patut menerima wasiat karena ada hal yang menjadi dasar seseorang tersebut tidak patut menjadi penerima wasiat, misalnya ahli waris. Terdapat hadis yang menjelaskan mengenai ahli waris tidak berhak menjadi penerima wasiat yaitu “Dari Abu Ammah, beliau berkata: saya telah mendengar Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris.” (HR. Khamsah, kecuali Nasa’i).<sup>65</sup> Dalam hadis ini, telah dijelaskan bahwa ahli waris tidak berhak menjadi penerima wasiat karena Allah sudah menentukan bagian ahli waris di dalam warisan. Dalam hal ini maksudnya adalah ahli waris sudah mendapatkan bagian mereka masing-masing dalam warisan sehingga tidak diperlukan lagi wasiat untuk ahli waris. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Kemudian Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa wasiat tidak diperbolehkan pada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya. Selain itu, Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi- saksi pembuat akta tersebut.

Berdasarkan ketiga pasal di atas terdapat orang yang tidak dapat diberi wasiat khususnya ahli waris. Namun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris dapat menjadi penerima wasiat apabila telah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan hadis yang diriwayatkan oleh Khamsah di atas karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengecualian bagi ahli waris untuk menjadi penerima wasiat yaitu apabila telah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, sementara tidak terdapat pengecualian bagi ahli waris untuk mendapatkan wasiat menurut hadis yang diriwayatkan oleh Khamsah.

Benda yang diwasiatkan harus memenuhi syarat bahwa benda itu kepunyaan pewasiat sendiri, bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi, telah ada pada saat wasiat berlangsung, dan jumlah seluruh yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta kekayaan si pewaris kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli warisnya.<sup>66</sup> Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas, Beliau berkata: Alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat, maka sesungguhnya Rasulullah saw. telah berdasbda: Wasiat itu sepertiga, sedang sepertiga itu sudah banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>67</sup>

Dalam Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.”<sup>68</sup> Terkait syarat benda yang diwasiatkan, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama dan Kompilasi Hukum Islam.

Syarat yang berhubungan dengan ijab kabul wasiat, ulama fikih sebagaimana dikutip oleh Fatum Abubakar menetapkan bahwa ijab kabul yang diperlukan harus jelas dan harus sejalan. Ijab dan kabul yang digunakan untuk mengungkapkan wasiat itu bisa disampaikan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal 85-86.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Moh. Syamsul Mu'arif, *Op. Cit.*, hal 98.

<sup>69</sup> Fatum Abubakar, *Op. Cit.*, hal 244.

Ada perbedaan pendapat diantara para ulama terkait dengan ijab kabul dalam wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimana yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang atau untuk si polan,” ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini, tidak diperlukan kabul sebab wasiat itu mempunyai dua arah yaitu pada saat kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya kabul, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ijab kabul.<sup>70</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwa “kabul” dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi’I berpendapat bahwa “kabul” dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Sementara Imam Hanafi dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa kabul itu harus ada dalam pelaksanaan wasiat dan pernyataan “kabul” sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.<sup>71</sup> Dari ketiga pendapat ulama di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua ulama yaitu imam Maliki dan Imam Hanafi yang sepakat bahwa pernyataan “kabul” dari orang yang menerima wasiat harus ada dalam syarat sahnya wasiat, sementara satu ulama lainnya yaitu Imam Syafi’I menyatakan bahwa pernyataan “kabul” dari penerima wasiat tidak diperlukan untuk menentukan sah atau tidaknya wasiat.

Dalam syariat Islam, wasiat tidak harus dikeluarkan dalam suatu testamen yang dibuat di hadapan notaris sebagaimana yang dilaksanakan dalam hukum perdata.<sup>72</sup> Oleh karena itu berdasarkan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1), “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”. Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengharuskan orang yang menerima wasiat menyatakan “kabul” terhadap wasiat yang diberikan kepadanya, melainkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menekankan kepada “ijab” yang dilakukan oleh pewasiat. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia terkait wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengikuti pendapat Imam Syafi’I.

Wasiat itu suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seorang untuk memberi wasiat atau menerima wasiat. Oleh karena itu, orang yang memberi wasiat boleh saja menarik kembali

---

<sup>70</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal 162-163.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

wasiat yang dinyatakan. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan. Sayyid Sabiq berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa

“Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan oleh hukum, tetapi di dalam perjanjian itu orang yang memberi wasiat boleh saja mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan itu baik secara lisan maupun secara perbuatan.”<sup>73</sup>

Selain itu wasiat juga dapat dibatalkan. Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip dari Nuzha, “apabila orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberinya wasiat dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung, maka wasiat itu batal”. Sebab, orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa wasiat itu tidak batal dan ini diserahkan kepada persetujuan ahli waris.<sup>74</sup>

Menurut Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Ayat (1): “Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukumanyang lebih berat;
- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.”

Ayat (2): “Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnyapewasiat;
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. Mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolaksampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat”.

Ayat (3): “Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.”

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Nuzha, “Wasiat dan Hutang Dalam Warisan”, *Jurnal Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan HukumKeluarga Islam* (Vol. 2 No. 2/2015), 165.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dijelaskan di atas terkait pembatalan wasiat, terjadi persamaan pendapat antara para ulama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dalam hal ini, tidak ada perbedaan terkait sebab batalnya suatu wasiat, yaitu salah satunya adalah apabila penerima wasiat membunuh pewasiat.

### c. Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam

Dalil pokok yang mengatur tentang hibah wasiat yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):180, “Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Hibah wasiat adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.” Pelaksanaan hibah wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Di dalam praktik pelaksanaannya, hibah wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan denganketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah wasiat. Istilah hibah wasiat diambil dari bahasa Arab, sehingga dalam hukum waris Islam kedudukan hibah wasiat sangat penting sebab al-Qur’an menyebut perihal hibah wasiat ini berulang kali.<sup>75</sup>

Adapun rukun hibah wasiat adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Orang yang membuat hibah wasiat;
2. Orang yang menerima hibah wasiat;
3. Benda yang dihibah wasiatkan;
4. Isi hibah wasiat.

Adapun syarat-syarat hibah wasiat yang pertama yaitu syarat orang yang membuat hibah wasiat. Orang yang membuat hibah wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpapaksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang diwasiatkan.<sup>77</sup>

Syarat yang kedua yaitu syarat orang yang menerima hibah wasiat. Orang yang menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya. Ia tidak termasuk ahli waris pemberi hibah wasiat, dan harta yang diperoleh dari hibah wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Eman Suparman (1), *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 86-87.

<sup>76</sup> Eman Suparman (2), *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PTReflika Aditama, 2007), hal 89.

<sup>77</sup> Eman Suparman (1), *Op. Cit.*, hal 97.

<sup>78</sup> Eman Suparman (2), *Op. Cit.*, hal 89.

Syarat yang ketiga yaitu syarat benda yang dihibah wasiatkan. Benda yang dihibah wasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertigadari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.<sup>79</sup>

Syarat yang terakhir yaitu syarat isi hibah wasiat. Isi dari hibah wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.<sup>80</sup>

Hibah wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak sehingga hibah wasiat dapat dicabut sewaktu-waktu. Apabila setelah pemberi hibah meninggal dunia, penerima hibah wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima hibah wasiat karena ketika pemberi hibah wasiat masih hidup, hibah wasiat sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Jika penerima hibah wasiat meninggal dunia setelah pemberi hibah wasiat wafat, akan tetapi penerima hibah wasiat belum secara tegas menyatakan menerima, maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih berhak untuk itu.<sup>81</sup>

Ketentuan lain yang berkaitan dengan hibah wasiat juga antara lain bahwa apabila ternyata ada hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara yaitu dengan dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan atau diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan.<sup>82</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian terdahulu, dapat diambil kesimpulan yang berkaitan dengan pandangan Hukum Islam tentang hibah, wasiat dan hibah wasiat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam tentang hibah, wasiat dan hibah wasiat yaitu hibah menurut Pasal171 butir g Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah berlaku langsung setelah orang yang memberi hibah (penghibah) menghibahkan hartanya kepada penerima hibah. Rukun hibah terdiri dari orang yang menghibahkan, orang yang menerima hibah, benda yang dihibahkan dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ijab kabul merupakan salah satu rukun hibah, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa ijab kabul bukan merupakan rukun hibah. Apabila

---

<sup>79</sup> Eman Suparman (1), *Op. Cit.*, hal 97.

<sup>80</sup> Eman Suparman (2), *Op. Cit.*, hal 89.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

ada seorang ayah yang memberikan hibah kepada anaknya maka seorang ayah tersebut harus lebih mengutamakan keadilan untuk anak-anaknya sehingga seorang ayah tidak boleh memberikan hibah kepada salah seorang anaknya saja. Seorang ayah tidak boleh melebihkan anaknya yang satu diatas anak-anak yang lain. Apabila hal ini sudah terjadi, maka si ayah harus menarik kembali hibahnya tersebut. Hibah yang sudah diberikan pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali akan tetapi Rasulullah saw memberikan pengecualian terhadap itu yaitu hibah seorang ayah kepada anaknya dapat ditarik kembali, ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain hibah, terdapat juga wasiat. Wasiat menurut Pasal 171 butir f Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Rukun wasiat yaitu pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan dan ijab kabul. Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila mendapat persetujuan semua ahli waris. Pada dasarnya semua orang selain pewasiat dapat menjadi penerima wasiat. Akan tetapi, ada beberapa orang yang tidak patut menerima wasiat karena ada hal yang menjadi dasar seseorang tersebut tidak patut menjadi penerima wasiat, misalnya ahli waris. Namun menurut Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris dapat menjadi penerima wasiat apabila telah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Selain hibah dan wasiat, terdapat juga ketentuan mengenai hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Rukun hibah wasiat antara lain orang yang membuat hibah wasiat, orang yang menerima hibah wasiat, benda yang dihibah wasiatkan dan isi hibah wasiat. Namun ketentuan yang mengatur mengenai hibah wasiat belum tertuang di dalam peraturan Hukum Islam positif di Indonesia, baik di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peraturan mengenai hibah wasiat saat ini hanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu dari Pasal 957 sampai dengan Pasal 972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dibuat tidak berdasarkan syariat Islam, sehingga peraturan yang diatur di dalamnya belum tentu sesuai dengan syariat Islam.

2. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr terdapat surat wasiat yang dibuat oleh Tergugat I itu tidak sejalan dengan Hukum Islam. Pada dasarnya ahli waris tidak berhak menerima wasiat, akan tetapi apabila telah mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya maka ahli waris tersebut dapat menerima wasiat. Dalam kasus ini, ahli waris yang menerima wasiat yaitu Tergugat II mendapatkan wasiat dari Tergugat I tanpa persetujuan atau diketahui oleh ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat, sehingga wasiat yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah secara Hukum Islam karena wasiat dibolehkan kepada ahli waris apabila telah mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Apabila kasus ini digolongkan sebagai hibah, maka hibah yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II harus dicabut karena tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam terkait hibah. Seorang ayah harus berlaku adil bagi semua anaknya sehingga seorang ayah tidak boleh memberikan hibah kepada salah seorang anaknya saja. Selain itu, apabila digolongkan sebagai hibah wasiat, maka hibah wasiat mulai berlaku sejak Pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Sementara dalam kasus ini surat wasiat yang berisikan hibah ini sudah berlaku sejak surat wasiat itu dibuat bukan setelah Pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Padahal Pemberi hibah wasiat masih hidup. Dengan demikian, surat wasiat yang berisikan hibah dalam kasus ini bertentangan juga dengan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan hibah wasiat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Daud Ali, Mohammad. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Hajar al-Asqalani, Ibnu. 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- K. Lubis, Suhrawardi. dan Komis Simanjuntak. 2004. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Ghazaly, Abdul dan Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Shomad, Abd.. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono (1). 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , Soerjono (2). 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Eman (1). 1990. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- , Eman (2). 2007. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Reflika Aditama.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan**

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.
- Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

### **Putusan**

- Pengadilan Agama Pekanbaru. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tahun 2017.

### **Jurnal**

- Abubakar, Fatum. 2011. "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 8, No.2, Desember 2011.
- Azharuddin dan A. Hamid Sarong dan Iman Jauhari. 2015. "Waris Islam di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3, No. 2, Mei 2015.
- Hadi, Samsul. 2016. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam". *Jurnal al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 9, No. 2, Desember 2016.
- Nuzha. 2015. "Wasiat dan Hutang Dalam Warisan". *Jurnal Al-Qadau: Jurnal*



*Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 2, 2015.

Risdianto. 2017. “Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia”.

*Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan UMSU*. Vol. 3, No. 2, Oktober 2017.

Rusyidi, Ibnu. 2016. “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 4, No. 2, September 2016.

Saeful Rahmat, Pupu. 2009. “Penelitian Kualitatif”. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 5, No. 9, Januari - Juni 2009.

Syamsul Mu'arif, Moh.. 2015. “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)”. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Tia Indrajaya, Darmawan. 2013. “Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal Dalam Pembaharuan Hukum Islam”. *Hukum Islam: Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIII, No. 1, Juni 2013.

Yasir Fauzi, Moh. 2017. “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam”. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 9, No. 1, Januari 2017.

Zaidah, Yusna. 2015. “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah”. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*. Vol.17, No. 2, Desember 2017.